

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang penulis peroleh dari penelitian yang dilakukan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dengan judul “**Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus**”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan Murabahah yang diterapkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus sudah cukup baik. Hal ini diwujudkan dengan persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus yang telah sesuai dengan syarat umum untuk sebuah pembiayaan yang dikemukakan oleh Syafi’i Antonio. Pengendalian risiko juga telah dilakukan oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dengan melakukan sesi wawancara kepada anggota/calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Tetapi dalam menjalankan prosedur pembiayaan murabahah tersebut, masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Konsistensi karyawan dalam menjelaskan akad-akad pembiayaan kepada anggota/calon anggota perlu ditingkatkan agar akad yang digunakan sesuai dengan aturan syariah.
2. Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dilakukan pada pembiayaan berikut ini:
 - a. Pembiayaan konsumtif
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan investasi

Penerapan akad murabahah pada pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Namun untuk penerapan akad murabahah bil wakalah masih belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor

4/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama butir 9. Hal ini karena KSPPS memberikan pembiayaan murabahah bil wakalah dalam bentuk uang tunai tanpa adanya akad murabahah, sehingga penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah disini cenderung seperti pembiayaan modal kerja berbentuk uang tunai. Padahal sudah sangat jelas bahwa murabahah adalah akad jual beli barang, tidak sesuai jika digunakan untuk modal kerja, modal kerja lebih sesuai menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

3. Dominasi akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
 - a. Faktor Internal, faktor yang mempengaruhi dominasi pembiayaan murabahah yang berasal dari dalam, yaitu dari pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, antara lain:
 - 1) Mudah diterapkan.
 - 2) Keuntungan (margin) sudah bisa terlihat di awal.
 - 3) Keuntungan (margin) lebih besar.
 - 4) Penerapan lebih sesuai syariah.
 - 5) Proses cepat dan mudah.
 - 6) Pelayanan ramah.
 - 7) Kenal dengan karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.
 - b. Faktor Eksternal, faktor yang berasal dari luar, yaitu dari anggota ataupun lingkungan yang ikut mempengaruhi dominasi akad murabahah pada pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, antara lain:
 - 1) Banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang.
 - 2) Keterbatasan anggota karena tidak mempunyai laporan neraca jika KSPPS ingin menerapkan pembiayaan mudharabah, sehingga dialihkan ke pembiayaan murabahah.

B. Keterbatasan Penelitian

Menyadari bahwa peneliti masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Keterbatasan pada narasumber penelitian yang hanya pada pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dan beberapa anggotanya.
2. Penelitian hanya difokuskan pada satu tempat, sehingga jika diterapkan pada KSPPS/lembaga keuangan syariah lain hasilnya bisa berbeda.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisa, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian dengan jumlah narasumber yang lebih banyak dibanding penelitian yang sekarang, sehingga nantinya dapat menjabarkan/mengidentifikasi lebih luas lagi tentang dominasi penggunaan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS/lembaga keuangan syariah lainnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan cakupan pembahasan yang berperan terhadap dominasi pembiayaan akad murabahah. Sehingga bisa diketahui lebih dalam lagi pengaruh pembiayaan murabahah bagi sebuah lembaga keuangan syariah.

D. Penutup

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan akal pikiran bagi manusia, dan dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk lebih sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan dan masih minimnya pengetahuan

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dari skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, serta penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin..

